



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : FAISAL;
2. Tempat lahir : Hagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/29 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hagu Desa Hagu Kec Peudada Kab Bireun Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MARLINA ADNAN;
2. Tempat lahir : Matang Jereueng;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/25 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tualang Desa Pante Rambong Kec Pante Bidari Kab Aceh Timur Prov Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Terdakwa I sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 15 November 2024;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Terdakwa I sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan 14 Januari 2025;
12. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Terdakwa II sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 21 November 2024;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Terdakwa II sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 20 Januari 2025;

Terdakwa I awalnya didampingi Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan yang beralamat Jalan Singgalang kelurahan Mesjid Kecamatan medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juni 2024 Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Stb, persidangan selanjutnya Terdakwa I menunjuk Penasihat Hukum Tumpal H Simanjuntak, S.H., CPM, Advokat Pemberi Bantuan hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat, yang beralamat di Jl Jend Sudirman No 42 Kelurahan Perdamaian,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa II didampingi Advokat/Penasihat Hukum Untung Hariono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Untung Hariono, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Setia Luhur No 95, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024;

Membaca, bahwa para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 2.50 Wib, Terdakwa I. FAISAL di hubungi oleh sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) dengan mengatakan "BANG, BERANGKAT YOK, BAWA SABU, MAU ENGGAK ABANG", lalu Terdakwa I. FAISAL jawab "ENGGAK" setelah itu Terdakwa I. FAISALpun mematikan telepon tersebut. Kemudianke esokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 06.08 Wib, Terdakwa I. FAISAL di hubungi kembali oleh sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) ke 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam dengan berkata "MANA MAU ENGGAK, ANTAR SABU", lalu Terdakwa I. FAISAL jawab "KEMANA", kemudian sdr. ZAENAL als ZAKIR (DO) kembali berkata "KE JAMBI", dijawab kembali oleh Terdakwa I.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL "KIRIM LAH UANG MINYAK" kemudian sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa I. FAISAL sehingga Terdakwa I. FAISAL langsung mengambil uang tersebut untuk mengisi minyak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP milik Terdakwa I. FAISAL setelah itu Terdakwa I. FAISAL langsung berangkat menuju ke Desa Lhok Nibong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur untuk menemui sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO). Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib sesampainya di Desa Lhok Nibong, Terdakwa I. FAISAL langsung menemui sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) di salah satu masjid yang berada di Desa Lhok Nibung, setelah itu sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) mengajak Terdakwa I. FAISAL ke dalam perkebunan kelapa sawit untuk menemui sdr.SI HIM (DPO) yang sudah menunggu Terdakwa I. FAISAL dan sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) di dalam perkebunan kelapa sawit tersebut, kemudian sdr.SI HIM (DPO) langsung membawa 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP milik Terdakwa I. FAISAL, kemudian Terdakwa I. FAISAL bersama-sama dengan sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) dan sdr. SI HIM (DPO) memasukkan 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,300 Gram tersebut kedalam ban serep mobil milik Terdakwa I. FAISAL, setelah itu sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I. FAISAL bahwa setelah berhasil mengantarkan 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram tersebut ke Jambi akan mendapatkan upah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibagi bertiga, kemudian sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) langsung pergi sambil mengatakan "AKU DULUAN YA, KONTROL JALAN" lalu tidak lama kemudian Terdakwa I. FAISAL di hubungi oleh sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) dengan berkata kepada Terdakwa I. "UDAH JALAN, NANTI ADA YANG IKUT SAMA MU, PEREMPUAN" yang dijawab oleh Terdakwa I. FAISAL "SIAPA" kemudian sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) kembali berkata "ISTRI SI DIA" setelah itu sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) langsung mematikan telponnya. Kemudian Terdakwa I. FAISAL bersama

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. SI HIM (DPO) langsung pergi meninggalkan perkebunan sawit tersebut dan sesampainya di jalan raya sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) kembali menelpon Terdakwa I. FAISAL dengan berkata “UDAH JALAN AJA ARAH KE MEDAN, SAYA NUNGGU DI PINGGIR JALAN, NANTI SAYA SAMA PEREMPUAN PAKEK BAJU GARIS-GARIS” dan tidak lama kemudian setelah sekitar 1 (satu) kilo Terdakwa I. FAISAL dan sdr. SI HIM (DPO) berjalan Terdakwa I. FAISAL melihat sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) sedang bersama dengan Terdakwa II. MARLINA ADNAN sehingga Terdakwa I. FAISAL langsung menghampiri sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN tersebut, lalu Terdakwa II. MARLINA ADNAN dan anaknya yang masih kecil yang berusia 5 tahun langsung masuk ke mobil dan duduk di kursi tengah, setelah itu Terdakwa I. FAISAL bersama-sama dengan sdr.SI HIM (DPO) dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN serta anaknya berjalan menuju ke Medan namun sesampainya di Kuala Simpang sdr.SI HIM (DPO) meminta turun dari mobil dengan alasan bahwa sdr.SI HIM (DPO) mual di dalam mobil setelah itu Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II.MARLINA ADNAN langsung pergi meninggalkan sdr. SI HIM (DPO), lalu tidak lama kemudian sdr.ZAENAL Als ZAKIR (DPO) menelepon Terdakwa I. FAISAL untuk menyuruh agar Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN serta anaknya terus berjalan menuju ke JAMBI sehingga Terdakwa I. FAISAL bersama-sama dengan Terdakwa II. MARLINA ADNAN dan anaknya yang masih kecil langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Jambi dan pada saat dalam perjalanan menuju ke Jambi tersebut Terdakwa I. FAISAL sempat bertanya kepada Terdakwa II. MARLINA ADNAN “KAKAK UDAH TAU SABU, KENAPA KAKAK MAU IKUT?” dijawab oleh Terdakwa II. MARLINA ADNAN “SAYA DI SURUH SUAMI SAYA IKUT” mendengar jawaban tersebut Terdakwa I. FAISAL pun berfikir bahwa Terdakwa II. MARLINA ADNAN memang sudah mengetahui bahwa tujuannya ikut bersama Terdakwa I. FAISAL untuk mengantarkan sabu ke JAMBI. Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN melintas di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Kabupaten Langkat, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP yang dikendarai oleh Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN di berhentikan oleh saksi EDY S KETAREN, saksi M.REZA GINTING, SH, saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA (Keempatnya merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Langkat) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP yang dikendarai oleh Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN tersebut terdapat narkoba jenis sabu, kemudian saksi EDY S KETAREN, saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA langsung melakukan penggeledahan didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan saksi M. REZA GINTING, SH menemukan 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram yang ditemukan dibagian ban serep yang ada di pintu belakang mobil dan setelah diintogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa I. FAISAL mengakui bahwa 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram tersebut adalah milik Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN yang akan dikirim ke Daerah Jambi. Kemudian saksi EDY S KETAREN, saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA juga menyita 1 (satu) unit mobil daihatsu terios berwarna hitam dengan No Polisi BL 1375 AP, 1 (satu) unit Hp Android merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam dari Terdakwa I. FAISAL serta menyita 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna merah dan Uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II. MARLINA ADNAN. Selanjutnya Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN mau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut akan dibagi tiga dengan sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) dan sdr.SI HIM (DPO) setelah Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN berhasil mengantarkan sabu tersebut ke daerah Jambi.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN dalam melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram* tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 21/IL./10028/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN tersebut seberat bruto (berat kotor) 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram sedangkan Netto (berat bersih) 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dari Kepala Kepala Kepolisian Resor Langkat, Nomor: Sp-Sita/25.C/I/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih penimbangan Pegadaian Stabat adalah 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang disisihkan seberat 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, yang digunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumut dan sisanya seberat 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram menunggu Ketetapan Status dari Kejaksaan Negeri Stabat untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor: B-470/L.2.25.3/Enz.1/02/2024 tanggal 06 Februari 2024, menerangkan bahwa Status barang sitaan Narkoba berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram dan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang digunakan untuk: Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Forensik di Laboratorium Polda Sumut sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima)

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram dan untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram dimusnahkan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan dari Kepala Kepolisian Resor Langkat tanggal 08 Maret 2024, telah melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan/barang bukti berupa: Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram yang sebelumnya sebanyak 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram, kemudian disisihkan sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, untuk bahan pemeriksaan Labfor Polri Sumatera Utara dan untuk pembuktian persidangan, yang disita dari Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 604/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat*

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi EDY S KETAREN, saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA (Keempatnya merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Langkat) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang layak dipercaya bahwasanya akan ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP yang akan melintas dengan membawa narkoba jenis sabu dan mobil tersebut akan melintas di Jalinsum Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab.Langkat. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi EDY S KETAREN bersama-sama dengan saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA beserta Personil Anggota Satres Narkoba Polres Langkat lainnya langsung menuju ke Jalinsum Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durin untuk melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di Jalinsum Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab.Langkat tersebut, saksi EDY S KETAREN, saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP yang diinformasikan tersebut hendak melintas di Jalinsum Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian, melihat hal tersebut saksi EDY S KETAREN bersama-sama dengan saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA langsung melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP tersebut dan setelah diberhentikan kemudian saksi EDY S KETAREN melihat Terdakwa I. FAISAL sedang menyetir mobil serta Terdakwa II. MARLINA ADNAN duduk dibangku tengah mobil tersebut sambil menggendong seorang anak laki-laki berusia + 5 Tahun sehingga saksi EDY S KETAREN bersama-sama dengan saksi M.REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA terlebih dahulu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN, setelah itu saksi EDY S KETAREN, saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA melakukan penggeledahan didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan saksi M. REZA GINTING, SH menemukan 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram yang ditemukan dibagian ban serep yang ada di pintu belakang mobil dan setelah diintogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa I. FAISAL mengakui bahwa 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram tersebut adalah milik Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN yang akan dikirim ke Daerah Jambi. Kemudian saksi EDY S KETAREN, saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA juga menyita 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios berwarna hitam dengan No Polisi BL 1375 AP, 1 (satu) unit Hp Android merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam dari Terdakwa I. FAISAL serta menyita 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna merah dan Uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II. MARLINA ADNAN. Selanjutnya Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN mendapatkan 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram tersebut dari sdr. ZAENAL als ZAKIR(DPO) dan sdr. SI HIM (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Daerah Desa Lhok Nibong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur dengan cara sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) dan sdr.SI HIM (DPO) menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN untuk diantarkan kepada seseorang yang Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN tidak kenal di sebuah bengkel yang berada di daerah Jambi.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN dalam melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 21/IL./10028/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN tersebut seberat bruto (berat kotor) 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram sedangkan Netto (berat bersih) 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dari Kepala Kepala Kepolisian Resor Langkat, Nomor: Sp-Sita/25.C/I/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih penimbangan Pegadaian Stabat adalah 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang disisihkan seberat 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, yang digunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumut dan sisanya seberat 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram menunggu Ketetapan Status dari Kejaksaan Negeri Stabat untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor: B-470/L.2.25.3/Enz.1/02/2024 tanggal 06 Februari 2024, menerangkan bahwa Status barang sitaan Narkoba berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram dan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang digunakan untuk Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Forensik di Laboratorium Polda Sumut sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram dan untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram dimusnahkan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan dari Kepala Kepolisian Resor Langkat tanggal 08 Maret 2024, telah melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan/barang bukti berupa: Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram yang sebelumnya sebanyak 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram, kemudian disisihkan sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, untuk bahan pemeriksaan Labfor Polri Sumatera Utara dan untuk pembuktian persidangan, yang disita dari Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 604/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat yang menuntut para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram"* melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. FAISAL oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik the cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna merah;(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP;
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);(Dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor
223/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 16 Oktober 2024, yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Faisal dan Terdakwa II Marlina Adnan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Faisal oleh karena itu dengan pidana MATI dan Terdakwa II. Marlina Adnan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.0000.000.00-, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa II. Marlina Adnan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Marlina Adnan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik the cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat yang setelah disisihkan sebesar 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 67 (enam puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna merah;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta.Pid/Bdg/2024/PN
Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 18 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 3 Juni 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 25 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 September 2024, kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2024, kepada Terdakwa I pada tanggal 18 Oktober 2024, kepada Terdakwa II pada tanggal 25 Oktober 2024, kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 22 Oktober 2024, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 28 Oktober 2024 selama 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat hukum para Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Stabat dalam memutuskan perkara para Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Menyatakan Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya telah memberikan pertimbangan dan berkesimpulan Terdakwa I FAISAL dan Terdakwa II MARLINA ADNAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 16 Oktober 2024, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa, yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta-fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya kesalahan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 16 Oktober 2024, telah mempertimbangkan kalau dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur:
 1. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;*
 2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
 3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram*telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama didasarkan pertimbangan karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa, bukti-bukti surat dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka selama dalam pemeriksaan perkara ini di pengadilan tingkat pertama telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 2.50 Wib, Terdakwa I. FAISAL dihubungi oleh sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) dengan mengatakan “BANG, BERANGKAT YOK, BAWA SABU, MAU ENGGAK ABANG”, lalu Terdakwa I. FAISAL jawab “ENGGAK” setelah itu Terdakwa I. FAISALpun mematikan telepon tersebut;
 - Bahwa kesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 06.08 Wib, Terdakwa I. FAISAL dihubungi kembali oleh sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) ke 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam dengan berkata “MANA MAU ENGGAK, ANTAR SABU”, lalu Terdakwa I. FAISAL jawab “KEMANA”, kemudian sdr. ZAENAL als ZAKIR (DO) kembali berkata “KE JAMBI”, dijawab kembali oleh Terdakwa I. FAISAL “KIRIM LAH UANG MINYAK” kemudian sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa I. FAISAL sehingga Terdakwa I. FAISAL langsung mengambil uang tersebut untuk mengisi minyak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP milik Terdakwa I. FAISAL;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I. FAISAL langsung berangkat menuju ke Desa Lhok Nibong Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur untuk menemui sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO). Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib sesampainya di Desa Lhok Nibong, Terdakwa I. FAISAL langsung menemui sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) di salah satu masjid yang berada di Desa Lhok Nibung, setelah itu sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) mengajak Terdakwa I. FAISAL ke dalam perkebunan kelapa sawit untuk menemui sdr.SI HIM (DPO) yang sudah menunggu Terdakwa I. FAISAL dan sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) di dalam perkebunan kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa kemudian sdr.SI HIM (DPO) langsung membawa 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP milik Terdakwa I. FAISAL, kemudian Terdakwa I. FAISAL bersama-sama dengan sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) dan sdr. SI HIM (DPO) memasukkan 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,300 Gram tersebut kedalam ban serep mobil milik Terdakwa I. FAISAL, setelah itu sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I. FAISAL bahwa setelah berhasil mengantarkan 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram tersebut ke Jambi akan mendapatkan upah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibagi bertiga, kemudian sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) langsung pergi sambil mengatakan "AKU DULUAN YA, KONTROL JALAN" lalu tidak lama kemudian Terdakwa I. FAISAL dihubungi oleh sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) dengan berkata kepada Terdakwa I. "UDAH JALAN, NANTI ADA YANG IKUT SAMA MU, PEREMPUAN" yang dijawab oleh Terdakwa I. FAISAL "SIAPA" kemudian sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) kembali berkata "ISTRI SI DIA" setelah itu sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) langsung mematikan telponnya. Kemudian Terdakwa I. FAISAL bersama dengan sdr. SI HIM (DPO) langsung pergi meninggalkan perkebunan sawit tersebut dan sesampainya di jalan raya sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) kembali menelpon Terdakwa I. FAISAL dengan berkata "UDAH JALAN AJA ARAH KE MEDAN, SAYA NUNGGU DI PINGGIR JALAN, NANTI SAYA SAMA PEREMPUAN PAKEK BAJU GARIS-GARIS" dan tidak lama kemudian setelah sekitar 1 (satu) kilo Terdakwa I. FAISAL dan sdr. SI HIM (DPO) berjalan Terdakwa I. FAISAL melihat sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) sedang bersama dengan Terdakwa II. MARLINA ADNAN sehingga Terdakwa I. FAISAL langsung menghampiri sdr. ZAENAL als ZAKIR (DPO) dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN tersebut, lalu Terdakwa II. MARLINA ADNAN dan anaknya yang masih kecil yang berusia 5 tahun langsung masuk ke mobil dan duduk di kursi tengah,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa I. FAISAL bersama-sama dengan sdr.SI HIM (DPO) dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN serta anaknya berjalan menuju ke Medan namun sesampainya di Kuala Simpang sdr.SI HIM (DPO) meminta turun dari mobil dengan alasan bahwa sdr.SI HIM (DPO) mual di dalam mobil setelah itu Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN langsung pergi meninggalkan sdr. SI HIM (DPO), lalu tidak lama kemudian sdr.ZAENAL Als ZAKIR (DPO) menelepon Terdakwa I. FAISAL untuk menyuruh agar Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN serta anaknya terus berjalan menuju ke JAMBI sehingga Terdakwa I. FAISAL bersama-sama dengan Terdakwa II. MARLINA ADNAN dan anaknya yang masih kecil langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Jambi dan pada saat dalam perjalanan menuju ke Jambi tersebut Terdakwa I. FAISAL sempat bertanya kepada Terdakwa II. MARLINA ADNAN "KAKAK UDAH TAU SABU, KENAPA KAKAK MAU IKUT?" dijawab oleh Terdakwa II. MARLINA ADNAN "SAYA DI SURUH SUAMI SAYA IKUT" mendengar jawaban tersebut Terdakwa I. FAISAL pun berfikir bahwa Terdakwa II. MARLINA ADNAN memang sudah mengetahui bahwa tujuannya ikut bersama Terdakwa I. FAISAL untuk mengantarkan sabu ke JAMBI. Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN melintas di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Kabupaten Langkat, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP yang dikendarai oleh Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN di berhentikan oleh saksi EDY S KETAREN, saksi M.REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA (Keempatnya merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Langkat) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP yang dikendarai oleh Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN tersebut terdapat narkotika jenis sabu, kemudian saksi EDY S KETAREN, saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA langsung melakukan penggeledahan didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam Nopol BL 1375 AP tersebut dan setelah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan saksi M. REZA GINTING, SH menemukan 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram yang ditemukan dibagian ban serep yang ada di pintu belakang mobil dan setelah diintogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa I. FAISAL mengakui bahwa 5 (lima) bungkus Plastik teh cina merek Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram tersebut adalah milik Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN yang akan dikirim ke Daerah Jambi. Kemudian saksi EDY S KETAREN, saksi M. REZA GINTING, SH, saksi ZEN D SEMBIRING, SH dan saksi REZKY SYAHPUTRA juga menyita 1 (satu) unit mobil daihatsu terios berwarna hitam dengan No Polisi BL 1375 AP, 1 (satu) unit Hp Android merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam dari Terdakwa I. FAISAL serta menyita 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna merah dan Uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II. MARLINA ADNAN. Selanjutnya Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN mau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut akan dibagi tiga dengan sdr.ZAENAL als ZAKIR (DPO) dan sdr.SI HIM (DPO) setelah Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN berhasil mengantarkan sabu tersebut ke daerah Jambi.
- Bahwa Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN dalam melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram* tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 21/IL./10028/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN tersebut seberat bruto (berat kotor) 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram sedangkan Netto (berat bersih) 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dari Kepala Kepala Kepolisian Resor Langkat, Nomor: Sp-Sita/25.C/II/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 30 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih penimbangan Pegadaian Stabat adalah 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang disisihkan seberat 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, yang digunakan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumut dan sisanya seberat 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram menunggu Ketetapan Status dari Kejaksaan Negeri Stabat untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor: B-470/L.2.25.3/Enz.1/02/2024 tanggal 06 Februari 2024, menerangkan bahwa Status barang sitaan Narkotika berupa 5 (lima) bungkus plastik teh cina merk Cinese Pin Wei diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 5,300 (lima ribu koma tiga ratus) Gram dan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram yang digunakan untuk: Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Forensik di Laboratorium Polda Sumut sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram dan untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram dimusnahkan.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan dari Kepala Kepolisian Resor Langkat tanggal 08 Maret 2024, telah melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan/barang bukti berupa: Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu sebanyak 4864,05 (empat ribu delapan ratus enam puluh empat koma nol lima) Gram yang sebelumnya sebanyak 4943,3 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram, kemudian disisihkan sebanyak 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram, untuk bahan pemeriksaan Labfor Polri Sumatera Utara dan untuk pembuktian persidangan, yang disita dari Terdakwa I. FAISAL dan Terdakwa II. MARLINA ADNAN.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 604/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka adanya pengajuan upaya hukum banding ini, pada pokoknya hanyalah merupakan dalil-dalil yang bersifat pengulangan atas alasan-alasan yang meringankan dan atau memberatkan perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah dikemukakannya dalam pembelaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum dan bukan merupakan dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan penerapan hukum Pengadilan tingkat pertama, dalam mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan sifat melawan hukum pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta diketemukan barang-barang bukti pada saat penggeledahan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penangkapan para Terdakwa, maka alasan-alasan diajukannya upaya banding tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Stabat dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 16 Oktober 2024, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan secara teliti, cermat dan seksama serta telah memenuhi rasa keadilan dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa;
2. Bahwa demikian pula mengenai status barang bukti dalam perkara a quo sesuai fakta di persidangan oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan ditentukan status hukumnya dengan tepat dan benar yakni, sebagai berikut:
 - 5 (lima) bungkus plastik the cina merk Cinese Pin Wei yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat yang setelah disisihkan sebesar 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 67 (enam puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna merah;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna hitam dengan Nopol BL 1375 AP;
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
3. Bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka berdasakan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan unsur dalam dakwaan Pertama tersebut, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut. Dengan demikian keseluruhan argumentasi Para Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan atau ditolak. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

4. Bahwa Pengadilan Tingkat banding pada pokoknya juga sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama mengenai jenis penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara yuridis eksistensi pidana mati diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 144 ayat (2) dalam relevansinya dengan Pasal 132 ayat (1) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XVII/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 pada pokoknya dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada undang-undang tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan konstitusi;
- Bahwa dengan menggunakan pendekatan teleologi (*teleological approach*), tujuan daripada negara sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Oleh karena itulah, Negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk mencegah terjadinya kematian massal dan mencegah kemungkinan hilangnya generasi (*lost generation*) masa depan. Dengan demikian, perlindungan warga

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara oleh Negara merupakan hal yang terpenting dan bahkan dapat dikatakan menjadi kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya;

- Bahwa demikian pula dengan menggunakan metode interpretasi sistematikal (*systematical interpretation*), dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ditempatkan dalam satu bab dengan artikel 28I, yang merupakan hasil amandemen mengenai Bab tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut semakin meyakinkan bahwa Pasal 28J tersebut disusun dalam hubungan dan kaitannya dengan Pasal 28I. Dengan demikian restriksi terhadap pengimplementasian hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28J terkait dengan lingkup hak-hak selain daripada Pasal 28 I;
- Bahwa ketentuan dan pelaksanaan pidana mati bagi tindak pidana berat juga didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu: 1) pidana mati merupakan tindakan pembalasan dan pembentukan keadilan; 2) pidana mati merupakan upaya efek jera dan preventif terhadap terjadinya tindak pidana; 3) pidana mati juga ditujukan untuk menghilangkan ancaman terhadap keselamatan dan kepentingan umum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam diri dan perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, maka Pengadilan tingkat banding sependapat dengan dijatuhkannya pidana mati terhadap diri Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan diajukannya upaya hukum banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding secara substansial hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari materi pembelaan dan materi tuntutan pidana yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 16 Oktober 2024 tersebut, karena segala alasan tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik kesimpulan penarikan fakta-fakta dan penghargaan dari bukti-bukti yang diajukannya, maupun penerapan hukumnya serta mengenai pidana yang dijatuhkan dan harus dijalani Para Terdakwa maupun mengenai penentuan status barang buktinya. Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sampai pelaksanaan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, oleh karena itu pertimbangan dalam putusan Majelis hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar maka pertimbangannya dengan segala perubahannya (*mutatis mutandis*) diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk Terdakwa II telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 16 Oktober 2024, atas diri Terdakwa I FAISAL dan Terdakwa II MARLINA ADNAN yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Nihil;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami KURNIA YANI DARMONO,S.H.,M.Hum.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan BONGBONGAN SILABAN,S.H.,L.L.M., dan DR. DAHLAN SINAGA,SH.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PARULIAN HASIBUAN, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, para Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

BONGBONGAN SILABAN,S.H.,L.L.M.

ttd

DR. DAHLAN SINAGA,SH.,M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

KURNIA YANI DARMONO,S.H.,M.Hum.

Panitera ,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

PARULIAN HASIBUAN, S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2277/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)